

Pertemuan Ke 3

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Menurut Pasal 38 (ayat 1) Mahkamah Internasional :

1. Perjanjian-perjanjian internasional
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional, merupakan kebiasaan umum dan telah diterima sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat sarjana yang terkemuka di dunia

Sumber Hukum Internasional

- Menurut Pasal 38 Mahkamah Internasional :

1.1. Perjanjian-perjanjian internasional

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang hubungan luar negeri :

Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja :

Perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Istilah-Istilah Perjanjian Internasional

- Treaty (traktat)
- Convention (konvensi)
- Agreement (persetujuan)
- Charter (Piagam)
- Declaration (Deklarasi)
- dll

Siapakah yang berhak membuat Perjanjian Internasional dlm suatu negara?

- Ada Tiga Tipe :
 - Kewenangan mutlak Eksekutif, terdapat pada sistem monokrasi
 - Kewenangan Legislatif, kekuasaan ada pada lembaga legislatif yang memegang kekuasaan pembuatan perjanjian, ex : -Turki, melalui Konstitusi tahun 1924-1960 Pasal 26

- Kewenangan kedua lembaga, eksekutif dan legislatif.
Umumnya diterapkan oleh sebagian besar negara demokratis di dunia.

Contoh : -Perancis (primat legislatif)
 -USA (Primat eksekutif)

Indonesia?

TAHAP-TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Perundingan (negotiation)
2. Penandatanganan (signature)
3. Pengesahan (ratification)

Sumber Hukum Internasional

- Menurut Pasal 38 (ayat 1) Mahkamah Internasional :

2. Kebiasaan-kebiasaan internasional :

“international custom, as evidence of a general practice accepted as law”

Memiliki syarat :

- Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum (unsur material)
- Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis)

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

- Kebiasaan Internasional memiliki hubungan yang timbal balik dengan Perjanjian Internasional contoh :
 - Konvensi tentang hubungan diplomatik dan konsuler tahun 1963
 - Konvensi tentang Hukum Laut tahun 1958
 - Konvensi Wina Tahun 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang

Sumber Hukum Internasional

- Menurut Pasal 38 Mahkamah Internasional :
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Contoh : Pacta Sunt Servanda

Bona fides (itikad baik).

Prinsip umum hukum nasional juga dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional, sebagai contoh :-Persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law), Non diskriminatif, Prinsip ganti rugi, dll

Sumber Hukum Internasional (Tambahan)

1. Keputusan pengadilan
2. Pendapat para sarjana yang terkemuka dari bangsa-bangsa di dunia